



P U T U S A N

No. 1276 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sebengkok Gang Jeruju No. 25 RT. 12,
Kelurahan Sebengkok, Kecamatan
Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1688/2013/S.579.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1689/2013/S.579.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN (masing – masing berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di belakang Jl. Yos Sudarso belakang toko Sony (jembatan besi), Kel. Lingkas Ujung RT. 15, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa datang bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU ke rumah saksi RANO RAHMAN, namun pada waktu itu saksi RANO RAHMAN tidak ada di rumah dan yang ada 2 (dua) orang laki – laki, yaitu saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU masuk ke

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



rumah saksi RANO RAHMAN dan menunggu di ruang tamu ditemani oleh saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, tidak lama kemudian saksi RANO RAHMAN datang lalu Terdakwa langsung bertanya “tutup mesin apa yang kamu pakai” dan dijawab saksi RANO RAHMAN “pakai mariner” dan sewaktu Terdakwa bermaksud pulang kemudian datang petugas dari Kepolisian dan menyuruh mereka duduk kembali kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN, saksi SOLIKIN bin CIPTO dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN dan juga kursi – kursi digeser kemudian Polisi melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu – sabu tepat di arah belakang bawah kursi dimana Terdakwa duduk, melihat hal tersebut Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga sabu – sabu tersebut namun Terdakwa pada saat itu tidak mau mengambil dengan alasan tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, setelah Terdakwa tidak mau kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Polisi mengamankan sabu – sabu tersebut, dengan adanya penemuan tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar tidur saksi RANO RAHMAN dan ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu berupa bong, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna. Kemudian Terdakwa bersama teman - temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 4903/NNF/2012, tanggal 12 Juli 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN (masing – masing berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di belakang Jl. Yos Sudarso belakang toko Sony (jembatan besi), Kel. Lingkas Ujung RT. 15, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa datang bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU ke rumah saksi RANO RAHMAN, namun pada waktu itu saksi RANO RAHMAN tidak ada di rumah dan yang ada 2 (dua) orang laki – laki, yaitu saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU masuk ke rumah saksi RANO RAHMAN dan menunggu di ruang tamu ditemani oleh saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, tidak lama kemudian saksi RANO RAHMAN datang lalu Terdakwa langsung bertanya “tutup mesin apa yang kamu pakai” dan dijawab saksi RANO RAHMAN “pakai mariner” dan sewaktu Terdakwa bermaksud pulang kemudian datang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



petugas dari Kepolisian dan menyuruh mereka duduk kembali kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, saksi DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN, saksi SOLIKIN bin CIPTO dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN dan juga kursi – kursi digeser kemudian Polisi melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu – sabu tepat di arah belakang bawah kursi dimana Terdakwa duduk, melihat hal tersebut Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga sabu – sabu tersebut namun Terdakwa pada saat itu tidak mau mengambil dengan alasan tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, setelah Terdakwa tidak mau kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Polisi mengamankan sabu – sabu tersebut, dengan adanya penemuan tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar tidur saksi RANO RAHMAN dan ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu berupa bong, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna. Kemudian Terdakwa bersama teman – temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tarakan, Terdakwa sudah lama dan sering kali mengkonsumsi atau menggunakan sabu – sabu sejak tahun 2000 ;
- Berdasarkan proses pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu – sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh RSUD Tarakan pada Instalasi Patologi Klinik nomor : 25/VII/POL/2012, tanggal 02 Juli 2012, telah dilakukan tes narkoba dalam urine Terdakwa pada kesimpulannya menerangkan hasil positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis metamfetamina yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah sabu – sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMP. ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang – barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dan tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 136 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu ;
 - 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu ;
 - 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning ;
 - 2 (dua) buah alat bong ;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;

kesemuanya dipergunakan untuk penuntutan dalam perkara An.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 309/Pid.Sus/2012/PN.Trk, tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu - sabu ;
 - 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu - sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu - sabu ;
 - 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning ;
 - 2 (dua) buah alat bong ;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampurna ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 35/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 03 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2012 Nomor : 309/Pid.Sus/2012/PN.Trk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 309/AKTA/Pid.Sus/2012/PN.Trk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan termasuk yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhadap diri Terdakwa yaitu pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, mengingat peredaran illegal/gelap atau penyalahgunaan narkoba ;

Sebagai perbandingan perkara yang sama Terdakwa atas nama Rendy Bin Laupa dalam Surat Tuntutan No. 220/Trk/Ep.2/09/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dalam Petikan Putusan No. 305/Pid.Ss/2012/PN.Trk, tanggal 10 Desember 2012 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 3 April 2013 No. 35/PID/2013/PT.KT.SMDA tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili perkara aquo serta telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Kepemilikan atau penguasaan berupa narkoba jenis shabu berat 0,36 gram bruto tidak jelas statusnya dan Terdakwa menyatakan bukan miliknya. Bahwa dari segi jumlah barang bukti, relative sangat kecil, jika hal ini dibandingkan batas atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu bagi penyalahguna berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 yaitu sebanyak 1 gram shabu. Bahwa ditemukannya shabu di TKP yang digunakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya masih dalam batas-batas kewajaran dalam posisi selaku pemakai atau pengguna narkoba dan bukan sebagai pengedar ;
2. Bahwa meskipun Terdakwa dan rekannya membantah bukan pemilik shabu dan tidak mengakui selesai menggunakan shabu, padahal saat penggeledahan telah ditemukan seperangkat alat bukti penghisap shabu di TKP, majelis berpendapat bahwa Terdakwa tetap dipersalahkan sebagai pemakai atau pengguna karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung zat metamphetamine ;
3. Selain hal itu, Judex Facti dalam mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah didasarkan pada alasan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti tidak lagi bersifat *onvoldoende gemotiveerd* ;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan rekannya namun Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengajak orang lain untuk menggunakan. Kadang Terdakwa menggunakan sendiri di rumah, oleh karena itu dari segi kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pidana, lebih adil dan bijaksana apalagi dijatuhkan pidana yang proporsional dan setimpal, apalagi Terdakwa bukan sebagai pemilik barang ;

5. Bahwa disamping itu fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap, telah ditemukan oleh Polisi 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu di belakang kursi, baik Terdakwa maupun kawan-kawannya tidak ada yang mau mengakui sebagai pemilik maupun yang menguasai. Bila dikembangkan dengan barang bukti antara lain 1 bungkus kecil shabu-shabu, dua buah alat bong, satu buah gunting, satu bungkus Rokok Sampoerna, 1 buah pipet pipa, dikembangkan pula hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dan kawan-kawan ternyata positif mengandung Metamfetamina, juga dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh petunjuk yang kuat Terdakwa & kawan-kawan baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak namun Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2013

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)